

Majene, 22 September 2024

Nomor : **392** /PM.00.02/K.SR-01/09/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024
di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu 6/2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 13/2024);

II. Bahwa berdasarkan Pasal 63 PKPU 13/2024 dijelaskan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara”;

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Pemilihan dijelaskan bahwa “Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat public/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Pemilihan dijelaskan bahwa “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;
- V. Bahwa berdasarkan Pasal 187 UU Pemilihan dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;
- VI. Bahwa berdasarkan angka I s/d V romawi di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 untuk tidak melakukan Kampanye Pemilihan sebelum dimulai Tahapan Kampanye Pemilihan tanggal 25 September 2024;
- VII. Bahwa terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 yang telah dipasang, Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 untuk menertibkan secara mandiri paling lambat tanggal 23 September 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KAB. MAJENE
Plh. Ketua

EDYATMA JAWI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.